

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

### **PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Menurut Jasiah, et al (2021:112) mendefinisikan kajian pustaka sebagai berikut:

“Kajian pustaka adalah tahapan dalam penelitian yang berupaya untuk mendalami masalah atau kajian terhadap teori dan konsep berkaitan dengan topik penelitian”.

##### **2.1.1 Etika Profesi**

###### **2.1.1.1 Definisi Etika Profesi**

Menurut Arens *et al.* (2021:52) menyatakan definisi etika profesi adalah sebagai berikut:

*“Ethics can be broadly defined as a set of moral principles or values. Professional ethics are the morally permissible standards of conduct that apply to the members of a particular profession”.*

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral. Etika profesi adalah standar perilaku yang diperbolehkan secara moral yang berlaku bagi anggota profesi tertentu.

Sedangkan menurut Zarah Puspitaningtyas (2022:27) mendefinisikan etika profesi sebagai berikut:

“Etika profesi adalah suatu konsep yang menjelaskan mengenai batasan baik atau buruk, benar atau salah, dan bisa atau tidak bisa tentang suatu hal yang dilakukan dalam suatu pekerjaan tertentu”.

Dari kedua definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah standar perilaku pada prinsip-prinsip atau nilai moral untuk mengatur batasan dalam menjalankan profesi atau pekerjaan tertentu.

### **2.1.1.2 Indikator Etika Profesi**

Menurut Sukrisno Agoes (2017:69) etika profesi dinyatakan pada pernyataan etika profesi Nomor 1 yang dijadikan sebagai indikator etika profesi, yaitu:

1. Independensi  
Seorang akuntan publik harus mempertahankan mental independen dalam pemberian jasa profesional berdasarkan standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI.
2. Integritas  
Integritas dalam hal ini adalah tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain. Integritas melibatkan keterusterangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat.
3. Objektivitas  
Dalam menjalankan profesinya, seorang auditor harus bebas dari benturan kepentingan.

Menurut Arens, *et al.*(2021:52) indikator etika profesi adalah sebagai berikut:

*“In the case of public accountants, the overriding responsibility is the protection of the public interest. Auditor independence and integrity is also paramount. This is because the structure of the auditor–client relationship has an inherent conflict of interest in that the company that issues the financial statements pays the public accountant (PA) yet the primary beneficiaries of the PA’s services (the audit opinion) are the financial statement users. The auditor often does not know or have contact with those users but has frequent meetings and ongoing relationships with client personnel. If users were to believe that PAs lacked integrity and/or*

*independence, then the opinions (their services) they delivered would be worthless”.*

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dalam kasus akuntan publik, tanggung jawab utamanya adalah melindungi kepentingan publik. Independensi dan integritas auditor juga penting. Hal ini karena struktur hubungan auditor-klien mempunyai konflik kepentingan yang melekat dimana perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan membayar akuntan publik namun penerima manfaat utama dari jasa Akuntan Publik (opini audit) adalah laporan keuangan. Auditor sering kali tidak mengetahui atau mempunyai kontak dengan para pengguna tersebut namun sering melakukan pertemuan dan hubungan yang berkelanjutan dengan personel klien. Jika pengguna percaya bahwa Akuntan Publik tidak memiliki integritas dan/atau independensi, maka opini (layanan mereka) yang mereka sampaikan tidak akan ada gunanya.

1. Kepentingan Publik  
Etika yang dimiliki oleh Akuntan Publik ditujukan utamanya untuk melayani kepentingan publik.
2. Independensi  
Dalam memberikan sebuah opini terkait kewajaran sebuah laporan keuangan diharapkan akuntan publik memiliki sudut pandang yang tidak memihak. Selain itu, akuntan publik harus bebas dari pengaruh, kepentingan, atau hubungan yang dapat mengganggu pertimbangan atau objektivitas profesional.
3. Integritas  
Akuntan publik diharapkan bersikap lugas, jujur, dan adil atas hubungan profesional dan bertindak tekun dan masuk akal berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku.

Dari kedua indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa indikator etika profesi adalah kepentingan publik, independensi, dan integritas.

## 2.1.2 Kompetensi

### 2.1.2.1 Definisi Kompetensi

Definisi kompetensi menurut Ely Suhayati (2021:64) sebagai berikut:

“Kompetensi artinya mampu untuk melaksanakan audit, mampu tersebut diukur dari pengalaman, pengetahuan, dan keahlian dalam memahami kriteria dan menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil”.

Menurut Ahmad dkk.(2011) dalam Selfiani (2024:20) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi auditor adalah kemampuan seorang auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya untuk melakukan audit sehingga pelaksanaan audit dilakukan dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif”.

Menurut Abdul Nasser Hasibuan (2020:193) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi auditor merupakan keterampilan dan keahlian dalam diri seorang dalam hal ini, yaitu auditor yang memungkinkan dirinya untuk melakukan pekerjaan audit secara maksimal”.

Dari ketiga definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seorang auditor melalui pengetahuan, pengalaman, dan keahlian untuk menentukan bahan bukti sebagai pendukung dalam membuat kesimpulan atas pelaksanaan audit dengan cermat, intuitif, dan objektif sehingga pekerjaan audit dilakukan secara maksimal.

### 2.1.2.2 Indikator Kompetensi

Menurut De Angelo (1981) dalam Abdul Nasser Hasibuan, et al.(2020:194)

indikator kompetensi adalah pengetahuan dan pengalaman yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengetahuan prinsip akuntansi dan standar *auditing*  
Hal ini berkaitan dengan pengetahuan auditor pada prinsip akuntansi dan standar *auditing* yang kemudian akan digunakan auditor melakukan pemeriksaan.
2. Pengetahuan tentang jenis industri klien  
Pengetahuan auditor pada setiap industri klien sangat penting untuk mengetahui kompetensi seorang auditor.
3. Pendidikan formal yang sudah ditempuh  
Pendidikan formal merupakan salah satu prasyarat penting yang harus dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit.
4. Pelatihan, kursus, dan keahlian khusus yang dimiliki  
Auditor dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang dapat menambah kepercayaan klien.
5. Jumlah klien yang sudah diaudit  
Jumlah klien yang diaudit oleh auditor dapat menambah pengalaman seorang auditor karena semakin banyak klien yang diaudit maka seorang auditor akan semakin berpengalaman.
6. Jenis Perusahaan yang pernah diaudit  
Pengalaman seorang auditor dapat dilihat dari jenis perusahaan yang pernah diaudit sehingga keahlian seorang auditor akan meningkat.

Menurut Ely Suhayati (2020:64) indikator kompetensi auditor adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan
2. Pengalaman
3. Keahlian

Dari kedua indikator di atas, maka indikator kompetensi adalah pengetahuan prinsip akuntansi, standar *auditing*, dan jenis industri klien; pendidikan formal; pelatihan, kursus, dan keahlian yang dimiliki; pengalaman jumlah klien yang diaudit dan jenis perusahaan yang pernah diaudit.

## **2.1.3 Opini Audit**

### **2.1.3.1 Definisi Opini Audit**

Definisi opini audit menurut Ely Suhayati (2021:107) dinyatakan sebagai berikut:

“Laporan auditor atau opini atas hasil pelaksanaan audit adalah sebagai alat komunikasi yang formal untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengenai apa yang sudah dilakukan seorang auditor dan kesimpulan yang didapatkannya atas audit laporan keuangan”.

Menurut Sukriah Natsir (2024:144) mendefinisikan opini audit sebagai berikut:

“Opini audit adalah pernyataan yang diberikan auditor mengenai kewajaran atas laporan keuangan entitas yang telah diaudit.”

Menurut Rahmat dan Ratna (2020:34) definisi opini audit dinyatakan sebagai berikut:

“Opini audit adalah suatu perantara penting yang diberikan auditor pada akhir dilaksanakannya audit karena meliputi pendapat yang dinyatakan auditor dan didukung dengan berbagai temuan untuk menyatakan pendapat tersebut dan ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas kesimpulan laporan keuangan yang telah diaudit”.

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini audit adalah sebuah hasil audit berupa pernyataan pendapat atas pelaksanaan audit sebagai media komunikasi secara formal yang diberikan seorang auditor melalui temuan bukti audit atas kewajaran sebuah laporan keuangan untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keandalan sebuah laporan keuangan.

### **2.1.3.2 Jenis-Jenis Opini Audit**

Menurut Ely Suhayati (2021:108-124) terdapat 5 jenis pendapat auditor, yaitu sebagai berikut:

1. **Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian**  
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dinyatakan apabila laporan keuangan disajikan wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan di Indonesia.
2. **Bahasa Penjelasan Ditambahkan Dalam Laporan Auditor Bentuk Baku**  
Di suatu keadaan tertentu akan memungkinkan auditor dalam penambahan paragraf penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam auditor bentuk baku. Keadaan-keadaan tersebut, yaitu:
  - a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain
  - b. Dalam mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena hal-hal luar biasa, penyimpangan dari penyajian laporan keuangan dari prinsip akuntansi yang berlaku.
  - c. Apabila adanya kondisi atau peristiwa yang awalnya menyebabkan auditor percaya mengenai kesangsian kelangsungan hidup entitas, tetapi setelah pertimbangan rencana manajemen, auditor memberikan kesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat efektif dijalankan dan pengungkapan tentang hal tersebut sudah memadai.
  - d. Di antara periode akuntansi ditemukan perubahan material dalam menggunakan prinsip akuntansi atau metode yang diterapkan.
  - e. Kondisi tertentu yang berkenaan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif.
  - f. Tidak menyajikan atau tidak *me-review* data keuangan kuartalan yang diharuskan BAPEPAM.
  - g. Penghilangan informasi tambahan yang diharuskan IAPI di mana penyajian menyimpang dari pedoman yang diterbitkan Dewan tersebut, dan auditor tidak bisa memenuhi prosedur audit atas hal tersebut atau auditor tidak bisa menghilangkan keraguan apakah informasi tambahan telah berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut.
  - h. Tidak konsistennya informasi lain di dalam sebuah dokumen yang berisi laporan keuangan auditan dengan penyajian informasi dalam laporan keuangan.
3. **Pendapat Wajar Dengan Pengecualian**  
Pendapat ini dinyatakan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar atas semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu berdasarkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan, kecuali berdampak pada hal-hal yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan apabila tidak adanya bukti kompeten yang cukup yang berdampak pada kesimpulan auditor bahwa ia tidak bisa menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menyatakan kesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
4. **Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)**

Pendapat ini dinyatakan apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan wajar atas posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas berdasarkan ketetapan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)  
Pendapat ini dinyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan jika ia tidak bisa merumuskan atau tidak merumuskan sebuah pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan.

### 2.1.3.3 Indikator Opini Audit

Menurut Arens, et al.(2021:35-36) dalam memberikan sebuah opini atas laporan keuangan, seorang auditor harus memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material sehingga indikator opini audit adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengawasan yang Memadai  
Perencanaan yang memadai dengan menguraikan tanggung jawab tim perikatan, sifat bisnis entitas, permasalahan berkaitan dengan risiko, dan permasalahan yang mungkin timbul. Selain itu, pengawasan berkaitan dengan kemajuan perikatan audit yang dilakukan untuk mempertimbangkan kecukupan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini juga dilakukan untuk menangani masalah dan mengidentifikasinya.
2. Menentukan dan Menerapkan Tingkat Materialitas  
Opini auditor berkaitan dengan penentuan apakah laporan keuangan mengandung salah saji material sehingga auditor bertanggung jawab dalam menentukan dan menerapkan tingkat materialitas yang tepat selama dilakukan pengauditan.
3. Menilai Risiko Kesalahan Penyajian Material  
Seorang auditor bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut terkait kesalahan penyajian material. Oleh karena itu, seorang auditor harus memahami bisnis dan industri klien.
4. Bukti Audit yang Cukup dan Tepat  
Seorang auditor bertanggung jawab dalam pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat berkaitan dengan ada atau tidaknya salah saji material.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Ratna Ekasari (2023:79) mendefinisikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

“Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penggabungan fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan”.

### **2.2.1 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Opini Audit**

Menurut Trismayani (2023:35) yang menyatakan bahwa:

“Jasa asuransi merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik dengan mengeluarkan laporan auditor independen berisi opini auditor atas wajarnya sebuah laporan keuangan di mana auditor memiliki tanggung jawab dalam pemberian opininya dengan mengacu pada standar profesional dan etika profesi”.

Menurut Hery (2019:58) yang mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan audit dengan berdasarkan pada standar audit dan persyaratan etika yang relevan, memungkinkan auditor dalam pemberian opini audit secara tepat dalam menyatakan terkait kewajaran laporan keuangan dalam segala hal yang material berdasarkan kerangka pelaporan yang berlaku”.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Yasmin, et al.(2023:224) pengaruh etika profesi terhadap opini audit adalah sebagai berikut:

*“Ethics is a basic thing that must be considered by the auditor. With high ethical awareness, an auditor tends to be professional in his duties and carry out his duties in accordance with the professional code of ethics and auditing standards, so that the results of the audit conducted will better reflect the actual situation”.*

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa etika merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan oleh auditor. Dengan kesadaran etis yang tinggi, seorang auditor cenderung profesional dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan standar auditing, sehingga hasil audit yang dilakukan akan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryati dan Desi Jelanti (2023:801) pengaruh etika profesi terhadap opini audit adalah sebagai berikut:

*“Enhancement and reinforcement of professional ethics aspects within an auditor has the potential to elevate the quality and accuracy of the opinions provided”.*

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan dan penguatan aspek etika profesi dalam diri seorang auditor berpotensi meningkatkan kualitas dan keakuratan opini yang diberikan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Amaral Go’o dan Aminul Amin (2020) pada Kantor Akuntan Publik di Malang bahwa etika profesi berpengaruh terhadap opini audit di mana etika profesi memiliki pengaruh terhadap opini audit dan auditor yang memegang teguh etika profesi maka opini yang diberikan akan memberikan asuransi (jaminan) terhadap laporan keuangan perusahaan yang berkualitas, kredibel dan handal. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini Susiani et al.(2023:472) pada Kantor Akuntan Publik di Bandung dan Jakarta bahwa etika berpengaruh terhadap opini audit di mana semakin baik penerapan etika auditor, maka semakin baik pula opini yang dihasilkan.

### **2.2.2 Pengaruh Kompetensi Terhadap Opini Audit**

Menurut Karyadi (2021:11) yang menyatakan bahwa:

*“Hasil audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga audit independen dan tersertifikasi melalui metode, standar, dan kompetensi sehingga hasil audit tidak diragukan”.*

Menurut Timothy, et al.(2024:53) menyatakan bahwa:

*“Auditors are expected to possess the skills and knowledge of others in their profession but are not expected to be infallible. This aspect relates to the*

*competence and capabilities of the auditor to perform the engagement and issue appropriate reports”.*

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa auditor diharapkan memiliki keterampilan dan pengetahuan orang lain dalam profesinya tetapi tidak diharapkan sempurna. Aspek ini berkaitan dengan kompetensi dan kemampuan auditor untuk melaksanakan penugasan dan menerbitkan laporan yang tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Bryan Efflin Syahputra, et al.(2020:41) pengaruh kompetensi terhadap opini audit adalah sebagai berikut:

*“Auditor competence can indeed be said to be a basic requirement that must be met by every auditor who will carry out each of his duties. This needs to be fulfilled, because with the lack of competence, of course this will have an impact on the results of each task that the auditor will carry out. Thus, it can be concluded that the more competent an auditor is, the more accurate the auditor's opinion is”.*


Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa kompetensi auditor memang dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap auditor yang akan melaksanakan setiap tugasnya. Hal ini perlu dipenuhi, karena dengan kurangnya kompetensi tentunya akan berdampak pada hasil setiap tugas yang akan dilaksanakan auditor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin kompeten seorang auditor maka semakin akurat pula opini auditornya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Zahra, et al.(2022) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap opini audit karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor, maka semakin baik pula opini yang dihasilkan. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Sianturi Duma Roland dan Nina Yulianasari (2019) pada Inspektorat Provinsi Bengkulu bahwa kompetensi berpengaruh terhadap opini audit karena kompetensi yang dimiliki berupa pengetahuan dan pengalaman di bidang audit akan

memudahkan proses audit dengan lebih baik sehingga dapat mengawasi dan menilai pemberian opini yang tepat.

### 2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka didapatkan paradigma penelitian yang digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.4 Hipotesis

Menurut Edy Agung Wibowo (2021:72) hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

“Hipotesis adalah sebuah dugaan yang bersifat sementara sehingga masih memerlukan pembuktian”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit

H<sub>2</sub>: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit